

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (STUDI KASUS PADA DESA MALIKU BARU KECAMATAN MALIKU
KABUPATEN PULANG PISAU)**

***ANALYSIS OF VILLAGE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
MANAGEMENT (CASE STUDY OF MALIKU BARU VILLAGE, MALIKU
DISTRICT, PULANG PISAU REGENCY)***

Rahmiati¹, Glenn Andrenossa², Ridu Meldawati Br Siringo-ringo³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya

E-mail: glennandrenossa@feb.upr.ac.id²

ABSTRACT

This study analyzes the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa - APBDes) in Maluku Baru Village, Maluku District, Pulau Pisau Regency. The theoretical foundation uses Stewardship Theory, emphasizing the role of village apparatus as responsible managers of village funds, and refers to the Ministry of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning village financial management. The research employs a qualitative descriptive method with data collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted using NVivo software with features such as mind map, project map, and charts to map concepts and data correlations. The findings show that APBDes management in Maluku Baru Village runs according to the stages of planning, implementation, administration, reporting, and accountability, applying principles of transparency, participation, and accountability. In conclusion, the management of APBDes in Maluku Baru Village is generally effective and compliant with regulatory provisions, with recommendations to improve administrative systems and community involvement. This study contributes to the understanding of village financial management within a good governance framework.

Keywords: APBDes, Village Financial Management, Stewardship Theory, Transparency, Community Participation.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas analisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau. Landasan teoritis penelitian ini menggunakan Teori Stewardship yang menekankan peran aparatur desa sebagai pengelola dana desa yang bertanggung jawab, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik penggalan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan aplikasi NVivo dengan fitur mind map, project map, dan chart untuk memetakan konsep dan korelasi data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Maluku Baru telah berjalan sesuai tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan menerapkan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas. Kesimpulannya, pengelolaan APBDes di Desa Maluku Baru secara umum efektif dan sesuai dengan ketentuan regulasi, dengan rekomendasi

peningkatan sistem administrasi dan keterlibatan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman pengelolaan keuangan desa dalam konteks tata kelola yang baik.

Kata Kunci: APBDes, Pengelolaan Keuangan Desa, Teori Stewardship, Transparansi, Partisipasi Masyarakat.

PENDAHULUAN

Secara umum, Desa adalah daerah yang dihuni oleh sekelompok masyarakat dengan interaksi sosial yang cenderung homogen dan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang rendah. Masyarakat desa biasanya bergantung pada pertanian dan kegiatan agraris lainnya sebagai sumber mata pencaharian. Berdasarkan Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Desa juga diakui sebagai entitas yang dapat menyelenggarakan rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengawasan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Menurut (Meka & Mellita, 2022) Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sangat penting untuk pembangunan desa karena itu merupakan rencana keuangan tahunan untuk desa yang mencakup perkiraan pendapatan, rencana belanja, program, kegiatan, dan rencana pembiayaan. Ini ditetapkan dalam

Peraturan Desa dan dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menunjukkan bagaimana pemerintahan desa akan mencapai tujuan spesifik dalam membangun dan mengatur desanya. APBDes mencakup semua program dan kegiatan pemerintahan desa, termasuk pembangunan fisik desa dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan, perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan APBDes (Magdalena, 2022)

Fenomena yang terjadi yaitu Masyarakat Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulpis (Pulpis) mengusulkan perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan. Usulan tersebut disampaikan masyarakat setempat kepada Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) dari Daerah Pemilihan (Dapil) V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulpis Tomy Irawan Diran saat melaksanakan reses perorangan ke wilayah itu, belum lama ini. Menurut Tomy, berdasarkan informasi yang diterimanya, ruas jalan daerah Maluku telah mengalami kerusakan parah selama puluhan tahun dan belum pernah ada perbaikan, sehingga masyarakat meminta agar pemerintah dapat membantu penanganan ruas jalan di wilayah itu.

“Saat melaksanakan reses perorangan ke Dapil V, ada banyak

usulan yang disampaikan masyarakat. Salah satunya seperti usulan masyarakat Maluku Baru yang berharap ada perbaikan ruas jalan, karena jalan tersebut sudah puluhan tahun tidak mendapat penanganan dan kondisinya rusak parah,” ucap Tomy saat dibincangi di kediamannya, jalan Strawberry, Palangka Raya, Senin (19/4/2021). Sekretaris Komisi IV DPRD Kalteng yang membidangi Infrastruktur dan Prasarana ini juga mengatakan, ruas jalan tersebut merupakan satu-satunya akses masyarakat yang digunakan untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan serta untuk anak-anak sekolah.

“Ruas jalan Maluku Baru memang perlu mendapat penanganan. Sebab, ruas jalan tersebut akses utama masyarakat yang berpengaruh di berbagai sektor, baik sektor perekonomian, perkebunan hingga pendidikan,” ujarnya. Aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui reses perorangan DPRD Kalteng ini, sambung Tomy, akan segera disampaikan kepada pemerintah khususnya dinas/instansi terkait agar segera mendapatkan tindak lanjut. “Kita akan menyampaikan hasil reses kepada pemerintah selaku pihak yang mengambil keputusan dan kita akan mengawal usulan masyarakat agar bisa terealisasi. Mengingat besarnya harapan masyarakat agar usulan ini dapat disinkronkan dengan program pemerintah. Karena usulan tersebut sebelumnya juga sudah disampaikan melalui Musrenbang,” pungkasnya. (Rovie / Foto: Rovie). (*sumber: <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/34020/ruas-jalan-maliku-baru-belum-pernah-diperbaiki>*)

Beberapa penelitian terdahulu seperti Anisah Ulaa, Endah Sulistyowati (2022) , Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan

penggunaan APBDes di Desa Sambibulu sudah berjalan dengan baik serta sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Meskipun terjadi defisit anggaran akibat pembengkakan biaya pembangunan, pengelolaan keuangan desa tidak mengalami hambatan berarti. Secara keseluruhan, pengelolaan dan penggunaan APBDes Sambibulu telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penelitian terdahulu Alfa Zikri (2021) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya sudah diterapkan prinsip transparansi salah satunya dengan adanya papan pengumuman pengelolaan APBDes di Kantor Desa dan adanya spanduk yang dipasang ditempat keramaian masyarakat desa sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Sementara akuntabilitas pengelolaan APBDes pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah dijalankan dengan baik oleh tim pengelola sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian terdahulu Ilham Zitri (2022) Hasil dari penelitian ini ialah pemerintah desa masih belum bisa mengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Sekongkang Bawah. Masalah pertama yang dihadapi Desa Sekongkang Bawah ialah keterbatasan atau terbatasnya kemampuan perangkat desa atau SDM dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa ataupun tidak adanya partisipasi dari masyarakat desa itu sendiri yang membuat masalah

bertambah banyak. Kondisi ini terlihat jelas dari adanya pengakuan kesulitannya pemerintah desa dalam Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dikarenakan kurangnya tenaga ahli dalam proses perencanaan, pelaksanaan atau pertanggungjawaban, hal ini juga dilihat oleh masyarakat desa yang banyak berpendapat bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa masih belum baik, dan banyak harapan masyarakat desa agar perencanaan atau proses selanjutnya bisa dijalankan dengan baik oleh pemerintah desa.

Maka dari itu saya tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau” Alasan saya mengangkat penelitian ini dikarenakan pada Desa Maluku Baru sedang menghadapi berbagai tantangan terkait perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Untuk meningkatkan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan APBDes, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan transparansi informasi, optimalisasi penggunaan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat, dan perbaikan sistem administrasi keuangan desa.

METODE

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan peneliti secara langsung di Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut (Adolph, 2016),

penelitian deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dan bersifat alami maupun rekayasa manusia yang menggambarkan suatu keadaan apa adanya melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian deskriptif kualitatif juga menjelaskan pendapat responden sejujur-jujurnya yang sesuai dengan pertanyaan penelitian serta memahami dan memberikan sebuah gambaran pada fenomena yang terjadi.

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. (Moleong 2015). Pemilihan informan sangat penting untuk membangun makna dan memperoleh pemahaman komprehensif dalam suatu penelitian, khususnya penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Maluku Baru, sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa.
2. Sekretaris Desa Maluku Baru, sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD).
3. Bendahara Desa Maluku Baru, sebagai penatausahaan pengelolaan keuangan desa.
4. Kepala Urusan (Kaur) Umum dan Tata Usaha Desa Maluku Baru, sebagai pengelola administrasi ketatausahaan dan pendukung operasional pemerintahan desa secara menyeluruh.
5. Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan Desa Maluku Baru, sebagai koordinasi urusan perencanaan di tingkat desa.

6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Maluku Baru, sebagai pengawas kinerja pemerintah desa.
7. Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Maluku Baru, sebagai mitra pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat desa.

Teknik Analisis Data

Menurut **Palazzolo (2023)**, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga data mencapai kejenuhan. Tahapan utamanya meliputi:

1. Reduksi Data
Proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemusatan perhatian pada data penting melalui peringkasan, pemilihan data pokok, serta identifikasi tema dan pola agar peneliti memperoleh gambaran yang jelas.
2. Penyajian Data
Menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk terorganisir seperti uraian, bagan, atau tabel untuk memudahkan pemahaman dan analisis lanjutan.
3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)
Tahap akhir berupa penyusunan kesimpulan yang bersifat sementara dan harus diverifikasi dengan bukti yang valid. Kesimpulan dapat berubah sesuai temuan lapangan karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dan Uji Nvivo

Mengimport Data

Peneliti menggunakan data dari hasil wawancara peneliti dengan Informan yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Umum dan Tata Usaha, Kaur Perencanaan, Ketua BPD, dan Ketua-ketua RT yang ada di Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau.

Open Coding

Setelah data diimpor, langkah selanjutnya yang peneliti lakukan yaitu mengkode data atau membuat kode pada data dan membaginya menjadi beberapa tema. Dalam proses ini, peneliti harus memahami terlebih dahulu objek atau topik yang paling sering dibicarakan atau diangkat oleh narasumber dalam data tersebut. Pemahaman ini penting agar pengkodean yang dilakukan dapat menggambarkan isi data secara akurat dan sistematis.

Untuk mengetahui objek atau topik yang paling dominan, peneliti menggunakan fitur yang disediakan oleh aplikasi NVivo, yaitu fitur Coding. Fitur ini memungkinkan peneliti untuk menampilkan Kode Data berdasarkan file dan referensi kemunculan kata-kata tertentu dalam keseluruhan data yang telah olah peneliti secara manual.

Berdasarkan hasil pencarian menggunakan fitur tersebut, ditemukan kode dan Tema yang paling sering muncul dalam data yang akan peneliti sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Kode dan Tema NVivo

Name	Files	References
Akuntabel	11	12
Partisipatif	16	16
Pelaksanaan	18	61
Hambatan Pencairan	9	9
Siskeudes	6	6
Pelaporan	14	57
Penatausahaan	16	62
Pengawasan	10	13
Perencanaan	18	79
Pertanggungjawaban	17	74
Transparansi	18	28
Baliho	8	12
musdes	16	23

Sumber: Data yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 1 di atas, Dapat dilihat bahwa objek yang paling sering dibicarakan oleh informan adalah Perencanaan, diikuti oleh Pertanggungjawaban, penatausahaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan.

Penelitian ini menggunakan aplikasi NVivo sebagai alat bantu untuk melakukan analisis data kualitatif secara sistematis dan mendalam. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan NVivo, ditemukan bahwa objek yang paling sering dibicarakan oleh para informan adalah indikator-indikator pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Indikator yang paling dominan muncul dalam wacana informan adalah tahap perencanaan, yang terlihat dari frekuensi kemunculannya yang signifikan dibanding indikator lainnya. Hal ini menandakan bahwa tahap perencanaan menjadi perhatian utama dalam pengelolaan APBDes oleh informan, mengingat perencanaan merupakan fondasi penting dalam menentukan rencana kerja dan anggaran tahunan desa.

Selanjutnya, indikator yang cukup sering diangkat adalah pertanggungjawaban, penatausahaan,

dan pelaksanaan. Tahap pelaksanaan diidentifikasi memiliki kendala khusus berupa hambatan pencairan dana di bank, yang menjadi tantangan operasional dalam mewujudkan program pembangunan desa. Selain itu, penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) menjadi hal yang menonjol dalam mendukung pelaksanaan dan pencatatan administrasi keuangan desa, menunjukkan adaptasi teknologi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Indikator pelaporan juga muncul secara konsisten sebagai bagian integral dari siklus pengelolaan keuangan desa, menandai pentingnya transparansi dalam penyampaian realisasi keuangan kepada publik dan pemangku kepentingan lain.

Analisis NVivo menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan APBDes yaitu meliputi:

Transparansi

Transparansi adalah keadaan atau sikap keterbukaan, kejelasan, dan ketersediaan informasi yang dapat diakses secara bebas dan jujur oleh semua pihak yang berkepentingan.

Dalam konteks organisasi atau pemerintahan, transparansi mencakup keterbukaan dalam proses pengelolaan, pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban, sehingga memungkinkan kolaborasi, pengawasan, dan kepercayaan dari publik.

Transparansi merupakan prinsip yang paling sering disebut, yang dalam proses penerapannya diwujudkan melalui mekanisme musyawarah desa (musdes) dan penggunaan media publikasi seperti baliho. Transparansi ini menjadi instrumen utama dalam menjaga keterbukaan informasi kepada masyarakat, sehingga memperkuat kepercayaan dan partisipasi warga dalam proses pengelolaan dana desa. Transparansi akan mempersempit peluang korupsi dan penyalahgunaan dana desa karena adanya pengawasan aktif dari masyarakat. Selain itu, keterbukaan informasi memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Penerapan sistem informasi keuangan desa seperti Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) sangat meningkatkan transparansi dengan menyediakan data yang terstruktur, terdokumentasi dengan baik, dan dapat diakses publik melalui papan informasi, website, maupun aplikasi mobile. Digitalisasi ini mendukung pengawasan masyarakat dan memperkuat akuntabilitas perangkat desa.

Di Desa Maluku Baru, perangkat desa telah menerapkan Siskeudes atau Sistem Keuangan Desa sebagai aplikasi resmi dalam mengelola keuangan desa. Aplikasi ini membantu perangkat desa mulai dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan penggunaan dana, pencatatan administrasi keuangan, hingga pelaporan dan

pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel. Dengan menggunakan Siskeudes, pengelolaan keuangan menjadi lebih sistematis dan efisien, memudahkan pendokumentasian serta pengawasan oleh masyarakat dan lembaga terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi aplikasi ini juga mendukung kepatuhan desa terhadap regulasi keuangan desa dan meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana desa. Sehingga, penggunaan Siskeudes di Desa Maluku Baru menjadi sarana penting dalam menjamin tata kelola keuangan yang bersih, tertib administrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kaur Keuangan Desa dalam wawancara bahwa:

“Sistem penatausahaan keuangan APBDes di Desa Maluku Baru menggunakan mekanisme pembukuan sesuai standar akuntansi desa, kami memakai aplikasi siskeudes”. (Fuadi, Kaur Keuangan Desa Maluku Baru, 2025).

Implementasi transparansi ini bukan hanya memenuhi ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana desa, sehingga pengelolaan APBDes menjadi lebih efektif dan bertanggung jawab. Hambatan seperti keterbatasan akses informasi atau pemahaman masyarakat dapat diatasi melalui sosialisasi yang terus menerus dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyampaian data keuangan desa.

Partisipatif

Partisipatif dalam pengelolaan desa berarti keterlibatan aktif masyarakat desa dalam seluruh proses pembangunan dan pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. Partisipasi ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta memastikan program dan kegiatan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Prinsip partisipatif menjadi prinsip kedua yang banyak muncul, menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat aktif merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa. Keterlibatan ini tidak hanya dalam proses perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan dan pengawasan penggunaan dana desa.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah konsep tanggung jawab yang mengharuskan pihak yang diberi kewenangan, seperti pemerintah desa, untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Prinsip akuntabilitas yang juga banyak ditemukan dalam data menjadi penegasan tanggung jawab pengelola dana desa terhadap penggunaan anggaran sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah disusun. Perangkat Desa Maluku Baru telah memakai sistem aplikasi Siskeudes.

Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) digunakan untuk mempermudah pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan.

Tahapan Akuntabilitas dalam Pengelolaan APBDes

1. Perencanaan: Penyusunan rancangan APBDes dilakukan secara transparan

dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat melalui musyawarah desa. Rancangan ini harus disepakati bersama dan disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk evaluasi.

2. Pelaksanaan: Dana desa digunakan sesuai dengan rencana yang sudah disepakati. Pemerintah desa harus mencatat, mengelola, dan melaksanakan anggaran sesuai dengan tata kelola keuangan desa yang baik.
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban: Kepala desa wajib menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana desa, termasuk laporan realisasi APBDes setiap semester dan laporan pertanggungjawaban akhir tahun kepada Bupati/Wali Kota serta disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan BPD.

Adapun manfaat dari aplikasi siskeudes tersebut yaitu:

1. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara terstruktur dan sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Pencatatan transaksi keuangan desa yang sistematis dan mudah diakses, termasuk pemasukan dan pengeluaran.
3. Penyusunan laporan keuangan desa lengkap dan terintegrasi yang memudahkan proses audit dan pengawasan.
4. Memfasilitasi transparansi penggunaan dana desa sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.
5. Mengurangi risiko penyalahgunaan dana desa dengan pencatatan yang lebih rapi dan terkontrol.
6. Meningkatkan efisiensi administrasi keuangan desa dari tahap

perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban.

Faktor pendukung keberhasilan akuntabilitas meliputi pelatihan pengelolaan keuangan desa, penggunaan teknologi informasi untuk transparansi, dan penguatan keberdayaan masyarakat. Sedangkan tantangannya antara lain keterbatasan kemampuan SDM desa, rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta minimnya sarana dan prasarana untuk mendukung pengawasan. Dengan penerapan akuntabilitas yang baik, pengelolaan APBDes akan menjadi instrumen penguatan demokrasi desa dan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa secara luas.

Selain indikator dan prinsip-prinsip pengelolaan APBDes, pengawasan merupakan kode yang tidak kalah penting untuk dimasukkan di coding. Pengawasan ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa seluruh proses dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban berjalan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik.

Word Frequency Query

Word Frequency Query pada aplikasi NVivo adalah fitur analisis yang digunakan untuk menghitung dan menampilkan kata-kata atau istilah yang paling sering muncul dalam data teks yang dianalisis. Fitur ini membantu peneliti mengidentifikasi kata kunci penting atau tema utama yang sering dibicarakan dalam data seperti transkrip wawancara, dokumen, atau sumber data lainnya. Melalui Word Frequency Query, NVivo membuat daftar kata beserta frekuensi kemunculannya yang kemudian dapat divisualisasikan dalam bentuk word cloud atau tabel. Ini

berguna untuk menemukan pola, menyoroti isu penting, dan sebagai langkah awal dalam proses pengkodean data kualitatif agar tidak terlewatkan pokok pembicaraan penting dalam penelitian. Word Frequency Query memudahkan penelitian kualitatif dengan memberikan gambaran cepat tentang isi data melalui frekuensi kata, sekaligus membantu peneliti dalam membuat kode atau topik yang relevan.

Chart

Chart pada aplikasi NVivo adalah salah satu fitur visualisasi data yang digunakan untuk menampilkan hasil analisis data kualitatif dalam bentuk grafik atau diagram. Chart ini memungkinkan pengguna NVivo untuk mempresentasikan data yang telah dikodekan atau dianalisis secara visual, sehingga memudahkan pemahaman pola, frekuensi, hubungan antar tema, atau kategori dalam data. Dengan chart, peneliti dapat lebih mudah melihat distribusi kode, perbandingan antar kategori, atau tren-tema yang muncul dari data kualitatif yang dianalisis. Fungsi chart di NVivo utamanya adalah membantu pengguna dalam interpretasi data secara visual agar informasi yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami dan disajikan dalam laporan atau presentasi penelitian.

Perencanaan

Ketua BPD dalam wawancaranya menyampaikan bahwa:

“Pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipatif yaitu dengan cara kita melaksanakan musdes, baik itu mulai musdes perencanaan anggaran perencanaan RAPBDes, rencana kerja pemerintah desa, penetapan RKPDes, kemudian pembahasan RAPBDes, kemudian penetapan APBDes, lalu nanti ada

laporan realisasi pelaksanaan termasuk laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa kita laksanakan melalui musdes. Disamping itu juga disetiap tahun di akhir pelaksanaan itu selalu ada baliho realisasi. Kalau didepan kantor desa kan ada baliho, itu salah satu upaya penyebarluasan. Karna memang tidak seluruh masyarakat hadir dalam musdes tadi. Pada musdes kita meminta kepada RT supaya menyampaikan hasil musdes kepada masyarakat dilingkungannya masing-masing”. (Alan, Ketua BPD Maluku Baru, 2025).

Sedangkan Marisa sebagai ketua RT 2 tidak begitu rinci dalam menjelaskan pada tahap perencanaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua BPD dalam wawancara bahwa:

“pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansinya yaitu dengan adanya baliho, sedangkan partisipatifnya melalui musdes”. (Marisa, Ketua RT 2 Maluku Baru, 2025).

Pelaksanaan

Kepala Desa dalam wawancaranya menyampaikan bahwa:

“Pelaksanaan program dan kegiatan desa sudah sesuai dengan SOP APBDes, Selalu melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan penggunaan dana desa. Menggunakan mekanisme pembukuan sesuai standar akuntansi desa, karna sekarang semua pembukuannya melalui aplikasi segala macam. Memakai laporan keuangan, karna itu diwajibkan sekarang ini”. (Katirun, Kepala Desa Maluku Baru, 2025).

Sedangkan Maniso sebagai Sekretaris Desa tidak begitu rinci dalam menjelaskan pada tahap perencanaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sekretaris Desa dalam wawancara bahwa:

“Sudah sesuai dengan SOP APBDes untuk pelaksanaan program dan kegiatan desa, melibatkan masyarakat melalui musdes dalam proses perencanaan penggunaan dana desa. Menggunakan mekanisme pembukuan sesuai standar akuntansi desa, melalui aplikasi siskudes”. (Maniso, Sekretaris Desa Maluku Baru, 2025).

Penatausahaan

Kepala Desa dalam wawancaranya menyampaikan bahwa:

“semua tercatat secara lengkap. Karena yang namanya uang itu jangan sampai ada yang keselip, apalagi uang negara, uang masyarakat. Saya tekankan harus benar-benar teliti, benar-benar dicatat. Seluruh bukti transaksi atas penerimaan dan pengeluaran desa telah disimpan secara rapi dan mudah diakses, serta telah dilampirkan pada laporan penatausahaan keuangan. Karna sekarang kalau ga di lampirkan di tolaknya. Setiap transaksi pasti Kaur keuangan melaporkan kepada saya. Karena kepala desa kalau belum menyetujui atau menandatangani tidak bisa mencairkan. Harus sepengetahuan kepala desa baru ada surat perintah tugas untuk mencairkan dari kepala desa baru bisa di cairkan. Setiap triwulan kalau ga salah untuk mengadakan rekonsiliasi. Seluruh proses penatausahaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai prinsip tertib administrasi, transparan, dan akuntabel, serta seluruh dokumen terdokumentasi dengan baik tapi sebatas kemampuan pang, karna untuk desa ini SDM nya itu memang perlu berbagai macam pelatihan. Sedangkan saat ini dari pemerintah di atasnya itu jarang-jarang dilaksanakan pelatihan-pelatihan. Ya sebatas kemampuan memang sudah dilaksanakan.”. (Katirun, Kepala Desa Maluku Baru, 2025).

Sedangkan Hasan sebagai Ketua RT 2B, Sugeng sebagai ketua RT 1A, serta Mirawati sebagai Ketua RT 4 kurang mengetahui mengenai tahap penatausahaan ini. Dikarenakan kurang dilibatkannya RT dalam proses administrasi penatausahaan.

Pelaporan

Ketua BPD dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Yang jelas laporan realisasi yang disampaikan kades di musdes yang kami selenggarakan bersama pemdes itu biasanya di akhir tahun laporan realisasi. Nah kalau per semester saya ga mengetahui itu. Tapi yang pasti setiap akhir tahun memang ada kewajiban kades menyampaikan laporan realisasi itu melalui musdes yang kami selenggarakan, yang pasti setiap tahun berakhir itu tadi pasti nya ada laporan realisasi tahunan itu tadi. Karna per semester saya tidak pernah melaksanakan musdes itu. seluruh arsip, dokumen, dan data pelaporan telah didokumentasikan secara rapi, mudah diakses, serta siap untuk pemeriksaan atau audit sesuai prinsip tertib administrasi, karna beberapa kali sudah dilakukan juga pemeriksaannya. Nah kalau lebih jelasnya pemdes yang tau, tapi selama ini itu sudah diarsipkan mereka dan biasanya tiap tahun itukan perwakilan kecamatan itu melaksanakan monitoring dan evaluasi tadi. Artinya kalau memang itu tidak lengkapkan pastinya ada masalah akhirnya. Tapi kan selama ini jalan saja, jadi saya pikir sudah di kelola dengan baiklah”. (Alan, Ketua BPD Maluku Baru, 2025).

Setelah ketua BPD menjelaskan secara rinci tahap pelaporan ini, Katirun sebagai Kepala Desa juga menjelaskan pada tahap perencanaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa dalam wawancara bahwa:

“Kepala desa telah menyusun dan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan akhir tahun kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. informasi mengenai laporan realisasi pelaksanaan APBDesa telah diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat melalui media informasi desa, kita laporkan terutama melalui baliho-baliho, melalui media-media, whatsapp perangkat desa kami. Sudah kami siapkan seluruh arsip, dokumen, dan data pelaporan telah didokumentasikan secara rapi, mudah diakses walaupun mungkin kurang rapi juga tapi semua kita sudah siapkan seandainya ada pemeriksaan sudah kami siapkan”. (Katirun, Kepala Desa Maluku Baru, 2025).

Sedangkan Mirawati sebagai Ketua RT 4, Yuni sebagai ketua RT 3, Fatmawati sebagai Ketua RT 6, serta Taslim sebagai Ketua RT 7 kurang mengetahui mengenai tahap penatausahaan ini. Dikarenakan kurang dilibatkannya RT dalam proses pelaporan.

Pertanggungjawaban

Ketua BPD dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pembangunan desa yaitu disampaikan melalui forum musdes, selalu forum musdes itu kita beri kesempatan kepada kades untuk menyampaikan biasanya musdes itu saya yang memimpin karna ketua BPD yang menyelenggarakan. Nah sebelum kita masuk ke materi pokok misalnya katakanlah penetapan APBDes, selalu kita beri kesempatan untuk kades memberikan kesempatan beliau menyampaikan sambutan kata pengantar, nah di momen-momen seperti itulah

kades menyampaikan hal-hal yang dianggap beliau penting untuk disampaikan dan untuk diketahui oleh masyarakat. Ya di samping melalui baliho-baliho tadi. Pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yaitu melalui laporan keterangan penyelenggara RKPDes, laporan realisasi, hal-hal seperti itulah. Mungkin laporan kades ke bupati melalui camat tadi salah satunya. Mekanisme penetapan laporan pertanggungjawaban disampaikan melalui musdes, lalu pimpinan musdes memberikan kesempatan kepada peserta musyawarah, apakah laporan pertanggungjawaban itu bisa diterima kepada forum peserta musyawarah, ya kalau misalnya kata peserta musyawarah ternyata tidak ada hal yang bertentangan dengan ketentuan, tidak ada yang dilanggar ya bisa di terima barulah kita ketok palu bahwa laporan itu kan di desa ini kan bisa kita terima dengan baik laporan pertanggungjawaban beliau. Laporan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan anggaran perencanaan. Tidak pernah terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan, hasil perubahan APBDes itu sepanjang itu sudah dilakukan selama ini tidak pernah ada yang tidak sesuai/sinkron hasil APBDes perubahan tadi dengan realisasinya. Jadi kalau memang dibandingkan antara APBDes yang sudah ditetapkan dengan pelaksanaannya katakanlah di APBDes desember 2024 di tetapkan dengan 2025 memang berbeda karna memang ada kegiatan yang belum masuk kedalam APBDes ini karna memang di tahun itu tidak ada kebijakan tadi, setelah ada kebijakan dilakukanlah perubahan lalu perubahan itu dilaksanakan tadi sesuai". (Alan, Ketua BPD Maluku Baru, 2025).

Sedangkan Hasan sebagai Ketua RT 2B tidak begitu rinci dalam menjelaskan pada tahap pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan pernyataan ketua rt 2b dalam wawancara bahwa:

"Laporan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan anggaran perencanaan". (Hasan, Ketua RT 2B Maluku Baru, 2025).

Hierarchy Chart

Hierarchy chart pada aplikasi NVivo adalah jenis visualisasi data yang memetakan struktur hierarki dalam data, khususnya kode atau tema, untuk membantu melihat pola dan hubungan dalam data kualitatif. Hierarchy chart menunjukkan pengelompokan data dalam bentuk hirarki berupa peta yang memvisualisasikan ukuran relatif atau banyaknya kode di tiap level atau cabang hierarki. Hierarchy chart membantu peneliti memahami dan membandingkan tema secara visual, mengenali bagian dengan banyak data, dan menggali pola lebih dalam dari hasil pengodean supaya analisis menjadi lebih informatif dan terstruktur.


Mind Map

Peneliti menggunakan fitur mind map pada aplikasi NVivo sebagai alat visual untuk memetakan ide, konsep, dan hubungan antar tema yang muncul dari data penelitian kualitatif. Fitur ini memungkinkan peneliti untuk menyusun dan mengorganisasi informasi secara hierarkis dan sistematis, sehingga memudahkan dalam menggambarkan struktur pemikiran serta alur analisis secara jelas dan menyeluruh. Dengan mind map, peneliti dapat menghubungkan berbagai kode, kategori, dan tema yang ditemukan selama proses pengkodean, sekaligus mengeksplorasi

kemungkinan hubungan baru antar elemen data.

Penggunaan mind map juga membantu meningkatkan kreativitas dan memperkuat pemahaman terhadap data, karena peneliti dapat melihat gambaran besar sekaligus rincian detail secara bersamaan. Selain itu, fitur ini memfasilitasi kolaborasi tim dalam diskusi analisis, karena semua anggota dapat dengan mudah mengikuti alur

pemikiran yang digambarkan secara visual. Mind map pada NVivo juga mendukung proses penulisan laporan penelitian, karena gambaran konseptual yang terstruktur memudahkan perangkuman dan penyajian temuan secara sistematis dan logis. Dengan demikian, fitur mind map menjadi alat penting dalam meningkatkan efektifitas dan kualitas analisis data kualitatif dalam penelitian.



Gambar 1. Mind Map Hasil Penelitian
Sumber: Data yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa peneliti menggunakan metode Mind Mapping untuk menggambarkan dan menganalisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Maluku Baru, berdasarkan indikator dan prinsip yang diatur oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri (Permendagri) No 20 Tahun 2018 mencakup beberapa indikator yang menjadi kerangka utama dalam tata kelola keuangan desa. Indikator-indikator tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, yang secara berurutan menjamin alur pengelolaan dana desa yang sistematis dan akuntabel. Perencanaan berfungsi sebagai tahap penting untuk menetapkan prioritas kegiatan dan rencana anggaran yang

akan dilaksanakan, sementara pelaksanaan merupakan tahap aktualisasi dari rencana tersebut di lapangan. Namun, dalam konteks pelaksanaan di Desa Maluku Baru, ditemukan sejumlah kendala berupa hambatan pencairan dana, yang disebabkan oleh saldo rekening bank yang sering kali kosong. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan keuangan desa karena berdampak langsung pada kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Untuk mendukung kelancaran proses pengelolaan keuangan, Desa Maluku Baru memanfaatkan aplikasi Sistem Keuangan Desa atau yang dikenal dengan Siskeudes. Aplikasi ini dirancang khusus untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Dengan fitur-fitur yang terintegrasi secara digital, Siskeudes mempermudah pencatatan transaksi keuangan secara sistematis dan transparan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi administrasi serta memberikan kemudahan dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Penggunaan Siskeudes menunjukkan upaya desa dalam bertransformasi menuju pengelolaan dana desa yang modern dan sesuai dengan regulasi pemerintah serta prinsip akuntabilitas.

Selanjutnya, prinsip-prinsip pengelolaan APBDes yang dipegang teguh meliputi transparansi, partisipatif, dan akuntabel. Prinsip transparansi diwujudkan oleh Desa Maluku Baru dengan cara menyampaikan informasi pengelolaan dana kepada masyarakat melalui media baliho yang dipasang di tempat strategis, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi penggunaan

dana desa dengan mudah dan terbuka. Selain itu, transparansi juga dijalankan melalui pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes), sebuah forum deliberasi yang melibatkan warga desa secara langsung dalam membahas perencanaan dan pelaksanaan penggunaan dana desa. Melalui Musdes, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan APBDes secara aktif. Hal ini sekaligus menguatkan prinsip partisipatif, dimana masyarakat berperan serta secara nyata dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan desa. Prinsip akuntabilitas juga diterapkan dengan mengedepankan pertanggungjawaban yang jelas dari aparat desa dalam pengelolaan anggaran, baik secara administratif maupun secara moral kepada masyarakat.


Dengan demikian, pengelolaan APBDes di Desa Maluku Baru berusaha menjawab tantangan-tantangan teknis yang ada dengan menggunakan teknologi digital melalui aplikasi Siskeudes serta menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas. Upaya ini menjadi landasan terciptanya pengelolaan keuangan desa yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Permendagri No 20 Tahun 2018.

Project Map

Project Map pada aplikasi NVivo adalah visualisasi data yang menunjukkan item-item dalam proyek penelitian dan konektor yang mengilustrasikan hubungan antar item tersebut. Item dalam project map bisa berupa tema, memo, file wawancara, dokumen, gambar, video, dan lain-lain yang sudah dikumpulkan dalam proyek. Project Map membantu pengguna untuk

Concept Map memungkinkan peneliti untuk mengorganisir dan mengeksplorasi hubungan antar konsep dalam data kualitatif secara visual dan fleksibel. Ini sangat berguna untuk memetakan pola pikir, membangun teori,

serta mempersiapkan narasi laporan hasil analisis. Concept Map dapat dibuat sejak awal penelitian, selama proses analisis, dalam pengembangan teori, hingga tahap presentasi hasil penelitian.



Gambar 3. Concept Map Hasil Penelitian
Sumber: Data yang diolah, 2025

SIMPULAN

Adapun kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018. Pengelolaan APBDes di desa tersebut dapat dikatakan cukup baik karena seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga

pertanggungjawaban anggaran sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Tahap Perencanaan Pengelolaan APBDes diawali dengan perencanaan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui musyawarah desa (musdes) dan informasi publik seperti baliho di balai desa, sehingga aspirasi warga diperhatikan dalam penentuan program.
2. Tahap Pelaksanaan kegiatan APBDes berjalan sesuai rencana dan aturan teknis, dengan transparansi serta

akuntabilitas, menjamin penggunaan anggaran tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

3. Tahap Penatausahaan Seluruh perangkat desa memiliki pemahaman yang baik tentang teknis penatausahaan APBDes, berkat pelatihan dan bimbingan rutin, sehingga pengelolaan keuangan desa dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur.
4. Tahap Pelaporan Proses pelaporan APBDes dilakukan secara tertib dan lengkap, mencerminkan transparansi dalam mengelola dana desa serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
5. Tahap Pertanggungjawaban pengelolaan APBDes dijalankan sesuai ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dengan dokumentasi yang jelas, menunjukkan tata kelola keuangan desa yang sehat dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R., Yuniarsih, Y., Depeda, A. P., Tambunan, E. C., & Tina, R. (2022). Penggunaan Analisis Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Keuangan Dalam Perusahaan. *Journal of Educational and Language Research*, 1(8), 1083–1096.
- Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Metode penelitian kualitatif & kuantitatif. *CV. Pustaka Ilmu*.
- Biduri, S. (2018). *Buku ajar: Akuntansi sektor publik*.
- Ayem, S., & Nugroho, M. M. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Koperasi Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik, Tingkat Kompetensi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 12(1), 27–40. <https://doi.org/10.24905/permana.v12i1.89>
- Endah, P. T., Wilujeng, S. A., Rifka, F., Achmad, S., & Imbalan, Z. (2020). NVIVO | i. *Pemanfaatan NVIVO Dalam Penelitian Kualitatif*, 1–125. <https://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2021/10/b5-Pemanfaatan-NVIVO-dalam-Penelitian-Kualitatif.pdf>
- Gumohung, M. R., Yusuf, N., & Wuryandini, A. R. (2024). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APBDes. *Jambura Accounting Review*, 5(1), 50–63. <https://doi.org/10.37905/jar.v5i1.110>
- Ika Asmawati, & Prayitno Basuki. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15>
- Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 213–221. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15556>
- Kharisma, V. D. (2020). *PEMANFAATAN ALOKASI*

- DANA DESA Keberadaan otonomi daerah hadir sebagai konsep kajian aktual yang memberikan porsi lebih kepada daerah untuk menyalurkan segala urusan dan kepentingan daerah agar mampu nom mulai dari tingkat teratas hingga terbawah dengan b. January 2013.*
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif/Lexy J. Moleong.
- Magdalena, S. S. (2022). Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015-2019 (Studi Kasus pada Desa Langir Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(3), 178–183.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4916444>
- Mamuaya, J. V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 5(2), 1020–1030.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16060>
- Meka, P. S., & Mellita, D. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Persepsi AnggaranPendapatan Belanja Desa di Desa Lebu Rarak Kecamatan Pedamaran. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 65–71.
<https://doi.org/10.37531/mirai.v7i2.2075>
- Nosihana, Ariefia dan Yaya, R. (2016). *Uii* 4. 3(2), 87–101.
- Olson, D. L., & Wu, D. D. (2015). The Accounting Perspective. *Enterprise Risk Management*, 31–41.
https://doi.org/10.1142/9789814632775_0003
- Palazzolo, D. J. (2023). Research Methods. *Experiencing Citizenship: Concepts and Models for Service-Learning in Political Science*, 109–118.
<https://doi.org/10.4324/9781003444718-9>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Taen, R. S., & Eriswanto, E. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Desa Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 293–301.
<https://doi.org/10.35446/akuntansi.kompetif.v5i3.1005>
- Tempoh, R., Karamoy, H., & Pinatik, S. (2021). Analisis Penggunaan Anggaran Biaya Administrasi Umum Terhadap Peningkatan Kinerja Supervisor Pada PT. PLN (Persero) UP2B Sistem Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset ...*, 9(3), 1753–1761.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/35970%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/download/35970/33534>
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa
- Walean, T., Mantiri, M. S., & Pati, A. B. (2021). Partisipasi masyarakat

dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Sinisir Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*, 1(2).

Zikri, A. (2021). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Di Desa Kampung Baru Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi). *Juhan Perak*, 2(2), 141-156.